



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ruslan Samsu bin Samsu, lahir di Pammesakang, 04 Agustus 1996, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon I**;

Fitra binti Suardi, lahir di Lebani, 28 Agustus 1995, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII Kebidanan, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Tanggal 18 Maret 2017 di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada Saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berumur 20 tahun sedangkan Pemohon II berumur 22 tahun;
3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suardi, di kawinkan oleh Imam setempat bernama H Pallenra, saksi nikahnya masing-masing bernama Asto dan Yabani, dengan mahar berupa cincin emas 2 gr;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai dan di karuniai seorang anak yang bernama:
 - Muh. Akbar Alfiansyah R, umur 2 tahun;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
8. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Ruslan Samsu bin Samsu) dengan Pemohon II (Fitra binti Suardi) pada tanggal 18 Maret 2017 di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 761/SKD/DLB/X/2019, atas nama Ruslan Samsu, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani tanggal 14 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317142808950001, atas nama Fitra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 05 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Yabani bin Ambo Tang, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salobo, Desa Pammesakang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Maret 2017;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Suardi dan diwakilkan kepada Imam setempat bernama H. Pallenra;
- Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama Asto dan Yabani;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram;
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa, sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai satu orang anak;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
 - Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak;
2. **Asto bin Suardi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Maret 2017;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Suardi dan ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama H. Pallenra;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Asto dan Yabani;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2017 di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Suardi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama H. Pallanre dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asto dan Yabani dengan maskawin berupa cincin

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas seberat 2 gram, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan agama Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Maret 2017 di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Suardi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Pallanre dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asto dan Yabani dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan pembuatan Buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab :

1. I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
وشاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. I'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang bunyinya :

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut”;

3. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2017 di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ruslan Samsu bin Samsu**) dengan Pemohon II (**Fitra binti Suardi**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2017 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helvira, S.H.I** dan **Husaima, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sulfian P, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, S.H.I

Mashuri, S.Ag., M.H.

Husaima, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Blp